



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO DAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM.**

TANGGAL 27 Mei 2021

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke	:	3 (tiga)
Jenis Rapat	:	Panja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis. 27 Mei 2021
P u k u l	:	10.45 WIB s/d Selesai
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas, SH, MH (Ketua Rapat/F. Gerindra)
Hadir	:	Fisik 8 Orang, Virtual 5 Orang, dan Ijin 65 Orang.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Undangan	:	-

I. PENDAHULUAN.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dipimpin dan dibuka Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, SH, MH pada pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya Ketua rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli untuk memaparkan hasil penyusunan draf RUU dan kepada Anggota Badan Legislasi untuk menyampaikan tanggapan/masukannya.

II. POKOK-POKOK BAHASAN

A. Paparan Tim Ahli DPR RI.

Pokok-pokok pikiran draf Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram :

1. Dengan RUU ini akan dibentuk sebanyak 4 (empat) PT TUN baru yaitu :
 - a) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;
 - c) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; dan
 - d) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
2. RUU ini terdiri dari 7 (tujuh) Pasal, yaitu :
 - a) Pasal 1 terkait pembentukan empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang baru;
 - b) Pasal 2 berisi norma yang menentukan ruang lingkup dari masing masing empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang baru;
 - c) Pasal 3 berisi norma yang mentukan PT TUN yang berada di daerah provinsi sebagai daerah hukum PT TUN yang merupakan pengadilan tingkat pertama dari empat Pengadilan Tinggi yang dibentuk;
 - d) Pasal 4 berisi norma yang menentukan pengurangan daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ada sebelumnya sehubungan dengan empat PT TUN yang baru;
 - e) Pasal 5 berisi norma peralihan yang mengatur perkara atau sengketa TUN yang ada sebelum adanya PT TUN yang baru dibentuk;
 - f) Pasal 6 berisi norma yang menentukan pelaksanaan pembentukan empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang baru yaitu dengan Peraturan Presiden; dan
 - g) Pasal 7 berisi norma Penutup.

B. Tanggapan/Masukan dari Anggota Panja.

1. Pada Pasal 7 kenapa pembentukan PT TUN ini harus dengan Peraturan Presiden, sedangkan pada beberapa Undang-Undang pembentukan PT TUN tidak ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tidak ada klausul pembentukannya dengan Peraturan Presiden.
2. Bahwasannya fungsi dan kewenangan jalannya PT TUN sudah diatur di dalam peraturan Perundang-undangan yang sudah ada terkait dengan pengadilan Tata Usaha seperti Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Terkait dengan Pasal 6 pada Rancangan Undang-Undang jangan sampai pengesahan PT TUN bertentangan dengan peraturan yang ada sehingga tidak perlu dimasukkan pada draf Pasal 6;
4. Berkaitan dengan PT TUN disahkan dengan Peraturan Presiden maka harus disahkan melalui Peraturan Presiden.
5. Terkait dengan Pasal 6 tidak terkait dengan pelaksanaannya PT TUN namun hanya sebatas Pembentukannya PT TUN karena sudah diatur pada beberapa peraturan yang ada;
6. Pasal 6 RUU tentang Peraturan Presiden dihapus karena sudah ada pada Undang-Undang yang ada;
7. Terkait pelaksanaan pembangunan gedung, sarana dan prasarana semua Pengadilan Tinggi yang baru ini disepakati dengan jangka waktu 3 tahun;

8. Dengan dipisahkannya peradilan baru apakah dapat bersinergi dengan peradilan yang baru atau dapat diselesaikan pada pengadilan tinggi yang terdekat namun hal ini perlu dibicarakan kembali dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
9. Panja akan melaksanakan kunjungan ke Papua untuk Pengadilan Umum, Bali untuk PT Agama, Kaltara untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang akan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
10. Terkait pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sumatera Utara mencakup Palembang yang baru dibentuk, Apakah tidak ada penyebutan terkait daerah hukum terkait wilayah peradilan yang baru;
11. Merujuk pada provinsi yang ditentukan demi proses keadilan pada masyarakat maka memberikan penekanan sesuai dengan peradilan agama, sebagai konsekwensi pembentukan 4 PTUN;
12. Merujuk pada empat provinsi yang telah ditetapkan semata mata untuk pembentukan proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dan akses rakyat pada keadilan, terkait hal-hal lain pembentukan PT TUN disepakati merupakan peradilan tingkat pertama yang merupakan yurisdiksi PT TUN sebagaimana dihadirkan pada RUU ini; dan
13. Apakah memungkinkan jangka waktu dalam penyiapan sarana dan prasarana dikarenakan untuk berjalannya PTUN dari segi lahan dan yang lainnya.

III. KESIMPULAN.

1. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
2. Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021.

Rapat ditutup pukul 11.22 WIB.

Jakarta, 27 Mei 2021
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001